



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.C/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Satiman
Tempat Lahir : Madiun
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 5 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT. 10, RW. 04, Kranggan, Geger, Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri Trenggalek;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Stevanus Triadi Atmono dan Damri Sutrasno serta keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Penerapan Protokol Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 49 ayat 1 dan 4 jo pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Satiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh Feri Anda, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sumitro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Tugas Rulatno, SE. selaku Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sumitro, S.H.

Feri Anda, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)